BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 23 /KPTS/09/2022

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan aparatur yang mempunyai integritas dan kinerja yang tinggi perlu mempercepat proses perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam kebijakan reformasi birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk lebih mendorong percepatan keberhasilan proses perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah dalam kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu dibentuk Tim Pengembangan Budaya Kerja Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Pengembangan Budaya Kerja Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
a. mengidentifikasi nilai-nilai yang akan dikembangkan menjadi budaya kerja;
b. menerjemahkan nilai-nilai kedalam bentuk perilaku utama;
c. mengenali kemungkinan penolakan yang akan muncul dan merumuskan alternatif cara mengatasinya;
d. melakukan sosialisasi untuk mengomunikasikan nilai-nilai yang sudah disepakati;
e. merumuskan kriteria dan cara pengukuran keberhasilan internalisasi budaya kerja;
f. membentuk *role model*, agen perubahan (*agent of change*) atau kelompok-kelompok budaya kerja; dan
g. melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai proses penguatan nilai-nilai budaya kerja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Organsab	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/23/KPTS/09/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	*2*	*3*
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab.
3	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
4	Anggota Tim	1. Inspektur Pembantu Wilayah 5 (lima pada Inspektorat Daerah
		2. Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada satuan Pol PP
		4. Analis Kebijakan Ahli Muda Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab
		5. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi Setdakab
		6. Analis Kebijakan Ahli Muda Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi Setdakab
		7. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab
5	Staf Sekretariat	Staf Bagian Organisasi Setdakab (4 orang)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. organisasi	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	